



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara;-----

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd, tanggal 15 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;-----

- 1.- -Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/08/IX/2007 tanggal 03 September 2007;

Hal 1 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- -Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir pindah dirumah kediaman bersama milik penggugat dan Tergugat ;

3.----Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;

4.-----Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

5.-----Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1.-----Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;

5.2.-----Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

5.3.-----Tergugat sering memukuli Penggugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat;

5.4.- Tergugat sudah tidak lagi memberikan kepuasan secara biologis kepada Penggugat;

6.--Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Juni 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat diusir pergi dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Malagoso Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Malagoso Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;

7.-----Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8.- -Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:-----

PRIMAIR :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);-----

3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Hal 3 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 124/08/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-----

B. Saksi : -----

1. **Yusuf Umar bin Abddullah Umar**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Rosna umar dan Tergugat bernama Zasmin Kabulu;-----

❖Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007 yang lalu di Kecamatan Atinggola dengan status perawan dan jejak, dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

❖Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ketempat kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

❖Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

❖Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;-----

❖Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----

❖Bahwa Penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk;-----

❖Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk di rumah Penggugat dan Tergugat;-----

❖Bahwa Tergugat juga sering keluar malam, Tergugat sering memaki-

Hal 4 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maki Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dihadapan saksi;-----

❖Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat mengusir Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;---

❖Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

❖Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

2.-----Alma Umar binti Abdullah Umar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

❖Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Rosna umar dan Tergugat bernama Zasmin Kabulu;-----

❖Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2007 yang lalu di Kecamatan Atinggola dengan status perawan dan jejak, dan saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

❖Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ketempat kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;-----

❖Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

❖Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;-----

Hal 5 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd



❖ Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

❖ Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol hingga mabuk;

❖ Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk di rumah Penggugat dan Tergugat;

❖ Bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan ini terjadi ketika Penggugat menegur Tergugat supaya menghentikan kebiasaan minum-minuman beralkohol;

❖ Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Tergugat mengusir Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama saya dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;---

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;-----

❖ Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 6 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in Juz IV hal 272-2237 (dalam Maktabah Syamilah)*;-----

**والقضاء على غائب عن البلد... أو عن المجلس بتوار أو تعزز
جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدع حجة...**

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat...atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat...*";-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 124/08/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten

Hal 7 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering memukuli Penggugat jika sedang bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan kepuasan secara biologis kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Juni 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat diusir pergi dari rumah kediaman bersama oleh Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Malagoso, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang

Hal 8 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;-----

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah

Hal 9 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :-----

----- " **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ** "

yang artinya : *bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

Hal 10 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2.-----Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----

Hal 11 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh- satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Atinggola pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 H. Oleh **Makbul Bakari, S.HI.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Panitera

Hakim

Muhiddin Litti, S.Ag.,M.HI

Makbul Bakari, S.HI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: RP	30.000,-
Biaya Proses	: RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: RP	375.000,-
Biaya PNPB Pemanggilan	: RP	20.000,-
Biaya Redaksi	: RP	10.000,-
Biaya Meterai	: RP	6.000,-
Jumlah	: RP	491.000,- (empat ratus sembilan puluh- satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan. No 109/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)